

PERUBAHAN KEENAM BELAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA
2024

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 2024, 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PERUBAHAN KEENAM BELAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa terdapat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang telah diberhentikan, sehingga berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melakukan penggantian berdasarkan usulan pengganti yang telah ditetapkan oleh lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU RI No 8 Tahun 2022, PKPU RI No 14 Tahun 2020, PKPU RI No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU RI No 534 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2024 untuk 3 (tiga) bulan.

LAMPIRAN : 3 Halaman.